



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D III, Pekerjaan SPG Pampers, tempat tinggal di RT 007 RW 004 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT ;---

MELAWAN

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Perum Trimulyo II/45/13 Desa Sindet, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;--

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan register perkara Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 28 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 064/DN/

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 1 dari 16 hal.



- VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;-----
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sindet, Kecamatan Jetis, selama 8 tahun 5 bulan ;-----
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, tanggal lahir 06 Juni 2008, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat ;-----
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, dikarenakan Tergugat hidupnya hanya bisa menggantungkan kepada Penggugat ;-----
 6. Bahwa sejak Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----
 7. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
 8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H.Achmadi, SH., MH., telah diupayakan mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;-----
- 2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah dicatatkan di KUA Wiradesa Pekalongan, dan hidup atas kehendak

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun ;-----

- 3 Bahwa tidak benar, Penggugat dengan Tergugat hidup di rumah orang tua Tergugat di Sindet, Jetis, Bantul selama 8 tahun 5 bulan, karena yang benar adalah hidup bersama secara mandiri dan sangat layak di rumah kontrakan sendiri ;-----
- 4 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang putri bernama XXXXXX, tanggal lahir 06/06/2008, dan anak tersebut sekarang bersekolah dan dalam asuhan orang tua Tergugat di Jogjakarta ;---
- 5 Bahwa tidak benar, sejak Mei 2014 dinyatakan mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, dikarenakan Tergugat hidupnya hanya bisa menggantungkan kepada Penggugat ;-----
- 6 Penggugat pulang ke Pekalongan adalah keputusan bersama Tergugat, yang bersifat sementara dan dengan prinsip saling percaya. Mengenai tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami istri dikarenakan kesibukan bekerja dan itupun selalu dikomunikasikan, atau atas ijin juga sepengetahuan Penggugat ;----
- 7 Bahwa tidak benar Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan. Mengenai tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga bersifat sementara dikarenakan masih mencoba pekerjaan baru, merintis dan itupun juga ijin terlebih dahulu, karena bersifat sementara. Pada waktu mulai bisa untuk ekonomi kembali normal, pemberian nafkah ditolak oleh Penggugat ;-----
- 8 Bahwa tidak benar, pernyataan ikatan perkawinan sulit dibina. Sangat tidak berdasarkan fakta. Hanya pernyataan sepihak tanpa ada membuka komunikasi pada pokok inti permasalahan Penggugat ;-----

Maka berdasarkan segala yang dijawab dan dijelaskan, Tergugat mohon kiranya dengan hormat Pengadilan Agama Kajen berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ;-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak

dapat diterima ;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;-----

- 1 Penggugat mengakui secara tegas ;-----
- 2 Benar ;-----
- 3 Bahwa benar Penggugat di orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, sebelumnya kontrak rumah dekat rumah orang tua 3 tahun, dan setelah itu Tergugat bermasalah dengan utang piutang akhirnya pindah-pindah tempat dari Krapyak, Banyon, Rusunawa, terakhir di Solo, setelah di Solo juga masih pindah-pindah tempat lagi. Penggugat mengikuti Tergugat karena statusnya masih istri sah ;-----
- 4 Benar ;-----
- 5 Pertengahan 2014 – 2015, menurut Penggugat benar, karena Penggugat yang menjalaninya dan yang merasakan bersama Tergugat dan tahun 2015 Tergugat tidak bekerja ;-----
- 6 Benar, tapi dalam 1 minggu belum pasti berkomunikasi, (tidak menengok dan tidak memperdulikan Penggugat) ;-----
- 7 Benar, mulai bulan Februari 2016 Tergugat sudah dapat pekerjaan baru, Tergugat dimintai nafkah selalu janji-janji tapi tidak pernah memberi. Bulan Mei 2016 Tergugat lewat inbox facebook memberi janji lagi mau nafkahi tapi tidak pernah menepati. Tergugat juga tidak pernah menengok ke Pekalongan sampai sekarang, dari awal Penggugat sudah member peringatan kepada Tergugat kalau lebih dari 3 bulan tidak kasih nafkah Penggugat tidak terima dan menurut buku pernikahan sudah menyatakan bahwa kalau tidak memberi nafkah sampai 3 bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) maka sudah jatuh talak ;-----
- 8 Benar, tujuan Penggugat untuk menjalin suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dikaruniai 1 anak dibawah umur dan Penggugat tidak boleh membawa anak tersebut ikut Penggugat , (membuat

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 5 dari 16 hal.



Penggugat sakit hati dan ada saksi yang menyaksikan
);-----

Maka berdasarkan jawaban yang telah dibaca oleh Penguat pihak
Penguat tetap akan mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Mohon
untuk keputusan seadil-adilnya ;-----

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara
tertulis sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya, dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penguat, kecuali yang telah diakui Tergugat ;-----
- 2 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas. Tetap dalam pendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penguat. Dikarenakan Tergugat masih mencintai Penguat dan permintaan anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penguat yang sangat ingi kedua orang tuanya bisa bersama kembali dalam keluarga. Mempertahankan mahligai perkawinan yang telah dibina bertahun tahun adalah tujuan pokok Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, banyak sekali alasan-alasan yang digunakan Penguat dalam dalil gugatan terjadi inkonsistensi gugatan. Banyak yang tidak berdasarkan fakta fakta yang terjadi dan sifatnya terlalu dipaksakan Penguat. Oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan : menerima duplik Tergugat secara keseluruhan dan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh Penguat. Dalam putusan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat bukti surat yaitu ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402096908840002 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 064/DN/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;--

B. Saksi-saksi ;-----

1. Nama XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kauman RT. 007 RW. 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 ;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak ;-----
 - bahwa setahu saksi sejak Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga sekarang selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan ;-----
 - bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak pernah bersatu kembali ;-----
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----
2. Nama XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kauman RT. 007 RW. 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak ;-----

- bahwa sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan saksi pernah melihatnya sendiri ;-----
- bahwa sejak Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;---
- bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;-----
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sering namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, di muka sidang Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa Transkrip yang dibuat oleh Tergugat bertanggal 28 Januari 2017, ditandai T. 1 ;-----Saksi - saksi ;-----1. Nama

XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam,

pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Perum Trimulyo Blok II/45/13 Desa Trimulyo RT. 011 RTW. -, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, dan setelah menikah tinggal di rumah saksi, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kontrak di Solo, telah dikaruniai seorang anak ;-----

bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri ;-----

bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak pisah tidak pernah bersatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ;-----

- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun memang Penggugat dan Tergugat sedikit bermasalah sebab sejak tahun 2015 Tergugat kena PHK ;-----
- bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun belum berhasil, akan tetapi saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

2 Nama XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Trimulyo Blok II/45/13 Desa Trimulyo RT. 0011 Rw. -, Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;-----
bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2007 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, lalu kontrak di daerah Bantul dan terakhir tinggal di Solo, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut saksi ;-----
bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian pada Desember 2015 Tergugat di PHK dari tempatnya bekerja, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang ;-----
bahwa Penggugat dan Tergugat memang sedang bermasalah, terutama tentang ekonomi, namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;--
bahwa saksi sudah mendamaikan namun belum berhasil dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan keduanya ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan mohon diputus, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan mengajukan

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun lagi dan tidak keberatan untuk bercerai, karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil ;-----

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan

ini ;-----
-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajeen bernama Drs. H. ACHMADI, SH., MH., dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 20 Juli 2007 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 5 bulan, telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, lalu pada Desember

tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri ;-

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pisah Tergugat sudah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalil Penggugat ada yang benar dan ada yang salah ;-----
- Bahwa tidak benar jika dikatakan sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, yang benar tidak ada pertengkaran, namun benar Penggugat pulang ke Pekalongan, namun itu juga atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan, dan mengenai tidak memberi nafkah itu hanya bersifat sementara karena Tergugat sedang mencoba dan merintis pekerjaan baru dan pada waktu ekonomi mulai normal, pemberian nafkah ditolak oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapannya sebagaimana dalam duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402096908840002 tanggal 13 Juli 2016, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 064/DN/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak ;-----
- bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan ;-
- bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa saksi kedua Penggugat tahu dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan para saksi Tergugat tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah karena Tergugat kena PHK sejak tahun 2015 ;-----
- bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara nyata terbukti, namun melihat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali, dan dimuka sidang Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa transkrip yang dibuat oleh Tergugat, dan bukti tersebut tidak dibubuhi meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX.) ;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 580.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi</u> | : <u>Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. MASHURI